

SYARIAH FINTECH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Ach. Zainal Anshari

Ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : zaenansori3@gmail.com

Received : June 13th 2023

Revised : Aug 17th 2023

Accepted : Sept 30th 2023

ABSTRACT

The increasingly developing Islamic fintech in this technological era needs to be complemented by knowledge. Therefore, this research aims to understand Islamic fintech from the perspective of Islamic law using a descriptive qualitative method. The research methodology employed in this study is a literature review gathered from various sources. The results obtained indicate that Islamic fintech has become a contemporary fiqh discourse that has not been definitively addressed in the Quran and the Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Hence, it relies on ijma (consensus of scholars) as its legal source. The Indonesian Ulema Council issued Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 regarding Information Technology-Based Financing Services with Sharia Principles. This fatwa is in accordance with Islamic Sharia and has clear legal protections outlined in legislation and regulations.

Keywords : *fintech syariah, masalah mursalah.*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi saat ini sedikit demi sedikit bergeser, dari awalnya dilakukan dengan tatap muka kini sudah bisa dilakukan melalui teknologi digital, yang merupakan terobosan dan pengembangan keilmuan teknologi dipadukan dengan sektor lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, salah satunya dalam sektor ekonomi. Finansial teknologi atau lebih mudah dikenal sebagai Fintech merupakan industri keuangan yang dikembangkan.

Daya tarik industri keuangan di seluruh negara terhadap Fintech ini sangat tinggi, karena mempunyai peluang teknologi yang mempunyai peluang sebagai bisnis berdaya saing tinggi di abad mendatang. Terdapat beragam entitas usaha di Indonesia yang turut andil dalam industri financial technology (fintech), baik

dalam ranah crowdfunding (pendanaan massal) maupun peer to peer lending (P2P). Data per Juni 2018 mencatat bahwa terdapat 64 perusahaan keuangan dan penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (fintech) yang telah secara resmi terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah total yang diberikan oleh perusahaan fintech per bulan Mei 2018 mencapai Rp. 6,16 triliun, mencatat peningkatan sebesar 140,26% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penyedia pinjaman (lender) pada bulan Mei 2018 mencapai 199,539 entitas, mengalami pertumbuhan sebesar 97,68% dibanding tahun sebelumnya. Adapun jumlah peminjam (borrower) mencapai 1.850.632 entitas, menunjukkan peningkatan sebesar 12,78%. Rata-rata nilai pinjaman terendah adalah

Rp. 33,38 juta dan rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan mencapai Rp. 94,05 juta.

Sementara itu, besaran nilai pinjaman fintech syariah mencapai Rp 1,7 triliun pada akhir tahun 2020, mengalami peningkatan sekitar Rp 1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Pada saat itu, jumlah platform fintech syariah yang terdaftar dan diizinkan beroperasi berjumlah 10. Menurut data Statistik Fintech Lending periode Mei 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021), total aset penyelenggara fintech Syariah mencapai Rp 121 miliar, dengan total kewajiban sebesar Rp 76 miliar dan total ekuitas sebesar Rp 45 miliar.

Penerapan fintech dalam praktiknya harus tunduk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang diuraikan secara khusus dalam prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari Riba (riba), Maysir (perjudian), dan Gharar (ketidakpastian berlebihan). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aziz menegaskan bahwa sebelum mempertimbangkan manfaatnya, kemajuan teknologi harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, ia mencatat bahwa peraturan hukum fintech memiliki variasi yang signifikan dalam hal manfaat dan risiko dari prosesnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai alat ilmiah yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Penelitian

ini bertujuan untuk mengungkap fenomena fintech dalam masyarakat dan menganalisis konsep fintech lending melalui lensa maqasid syariah, khususnya masalah mursalah.

Data yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti dokumen yang dipublikasikan di berbagai situs web, artikel, dan buku yang berkaitan dengan fintech. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data terkait fenomena yang sedang diteliti, termasuk prospek fintech di Indonesia. Data-data tersebut kemudian dievaluasi untuk memastikan akurasi informasi dan analisis yang akan disusun.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan fintech. Metode analisis deskriptif digunakan sebagai langkah prosedural untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki, dengan menggambarkan atau menjelaskan situasi fintech dan hubungannya dengan maqasid syariah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Setelah analisis data selesai, langkah selanjutnya adalah memberikan jawaban yang dapat mengatasi masalah yang diteliti, yang kemudian dijabarkan dalam kesimpulan mengenai konsep fintech yang berdasarkan pada masalah mursalah hasil analisis yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Fintech Syariah

PWC menjelaskan, Fintech adalah sistem yang kompleks yang berkesinambungan dengan industri teknologi dan layanan keuangan,

yang menuntut perusahaan untuk berinovasi dalam teknologi, memberikan perubahan. Tujuan utama fintech adalah mengarahkan perbaikan dalam penyediaan barang dan jasa di sektor industri jasa keuangan tradisional. Secara lebih spesifik, fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk mengembangkan solusi dalam sektor keuangan.

Menurut Fatwa DSN-MUI, fintech adalah pelayanan keuangan syariah yang memfasilitasi pertemuan antara pemilik modal dan penerima dana untuk melakukan akad pembiayaan melalui platform elektronik yang menggunakan jaringan internet.

Kehadiran Fintech merupakan inovasi baru untuk mengembangkan industri keuangan berbasis digital, yang mempunyai hubungan terhadap seluruh operasional perekonomian. Fintech bisa kita ketahui sebagai suatu industri keuangan yang berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan dengan sarana perangkat lunak berbasis teknologi yang mumpuni. Suatu ide yang membuktikan bahwa para pakar ekonomi memberikan konsep pemikiran tentang fintech, dalam tesis tentang penghancur kreatif karya Joshep Schumpeter, menjelaskan bahwa penemuan yang terbaru dapat berefek memusnahkan teori dan praktik lama serta dapat menggantinya dengan hal yang baru. Namun gagasan ini belum sepenuhnya menggambarkan dampak fintech secara menyeluruh, karena sebuah alasan, fintech dikembangkan tidak untuk menghapus teori dan praktek lama. Jika diperhatikan berdasarkan sudut pandang berbeda dari fintech, dapat

dilihan bahwa sebenarnya fintech merupakan sistem layanan keuangan yang terus diperbarui baik secara sistem dan fungsinya. Fintech diupayakan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam transaksi keuangan. Alasan lain yang mendasari fintech adalah kesesuaian dengan tujuan transaksi, yang mencakup penciptaan dan pemeliharaan kebaikan serta penghindaran potensi kerusakan, baik dalam aspek dunia maupun aspek akhirat..

Hukum Fintech Syariah

a. Berdasarkan Hukum Fiqh

Dalam ajaran Agama Islam juga terdapat hukum-hukum yang fungsinya sebagai pedoman umat Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk muamalah. Salah satu dasar hukum Islam yang dapat dimaksai sebagai landasan hukum dalam proses pokok penelitian ini adalah larangan riba dan pembenaran jual beli. Maka dari hal tersebut dalam islam diperbolehkan untuk melakukan jual beli atau sebuah transaksi dengan cara apapun selama sesuai dengan ketentuan ketentuan Islam.

Tujuan muamalah dalam Islam sebenarnya disasari oleh anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan, yang dalam Islam juga sangat dianjurkan, berdasar firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang bermakna “tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.

Dan berlandaskan hukum islam dalam muamalah yang menyebutkan, bahwa segala akad jual beli, sewa menyewa dan pinjam

meminjam dalam Islam itu boleh (mubah). Sebagaimana salah satu dalil Qaidah Hukum Fiqih “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maka fintech syariah yang dasarnya adalah sistem untuk mempermudah melakukan melakukan sebuah akad dalam muamalah juga diperbolehkan berdasarkan kaidah ini. Selama segala bentuk akad yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam, yakni dilakukan dengan adil, tidak terdapat kedzaliman, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Hadis yang menjadi dasar hukum bagi fintech syariah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas, Sufyan dari 'Amr dari Ibn Abbas, mengungkapkan bahwa pada masa jahiliah, Pasar 'Ukaz, pasar Mijannah, dan pasar Dzul Majaz adalah pasar-pasar yang dianggap dosa bagi orang-orang Islam. Namun, setelah turun ayat: "Tidak berdosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan pada musim haji," pandangan terhadap pasar-pasar tersebut berubah. Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian dan keuangan yang ada sebelum Islam dapat diadopsi sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dalam hal hukum fintech, pendapat empat mazhab fikih (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali) tidak memberikan dasar hukum yang eksplisit. Namun, secara konseptual, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan fintech dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai dasar hukum.

Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam literatur primer dan ilmu ushul fikih, seperti yang digagas oleh Imam Asy-Syathibi (w. 1388 M.) dalam karyanya al-Muwafaqat.

Imam Syathibi berpendapat bahwa jika terdapat masalah yang belum memiliki hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, maka dapat menggunakan sumber hukum lain yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu ijma (konsensus ulama). Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya ijma' sebagai sumber hukum dalam Islam, yang dijelaskan dalam karyanya yang berjudul Ar-Risalah: "Jika suatu masalah dihukumi oleh ulama melalui diskusi dan berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah benar."

Tantangan lain dalam konteks fintech adalah keragaman geografis umat Islam, yang mengharuskan penggunaan ijma' dalam pendapat hukum yang ditetapkan oleh ulama, bukan berijma' secara fisik, karena faktor-faktor sosial yang berbeda di setiap negara.

b. Fintech Syariah Menurut Dewan Syariah Nasional MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang harus berperan aktif terhadap hal-hal yang menyangkut kemaslahatan Umat Islam, maka penggalan hukum terhadap praktik yang baru perlu dijadikan prioritas agar masyarakat muslim tidak dilema untuk bergabung dalam hal tersebut, salah satunya tentang fintech yang berkembang secara konvensional sehingga bisa dikembangkan menjadi

fintech syariah dengan ketentuan ketentuan muamalah dalam Islam yang harus dirumuskan menjadi sebuah pedoman hukum.

Regulasi berkaitan dengan fintech syariah sudah ditetapkan oleh DSN MUI melalui fatwanya No: 117/DSNMUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah, yang berdasarkan prinsip syariah. Telah diputuskan dan dikelompokkan menjadi delapan bagian, yaitu:

1. Aturan umum
2. Aturan hukum
3. Subjek hukum
4. Aturan yang berkaitan dengan pedoman umum
5. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi
6. Ketentuan yang berkaitan dengan metode dan kontrak
7. Penyelesaian masalah sengketa
8. Kondisi penutup

Maka secara jelas DSN MUI ini sudah memberikan petunjuk dan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap fitur dan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan berupa layanan pembiayaan dan layanan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang berbasis teknologi keuangan syariah. Sehingga dampak positifnya dapat meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan fintech syariah yang sudah disediakan oleh lembaga keuangan, yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sesama.

c. Fintech syariah dalam perspektif Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah berarti sebuah masalah yang “lepas” dari Quran dan Sunah, tidak terdapat dalil atau hukum syariat yang dijadikan sebagai landasan, akan

tetapi tidak ada dalil yang melarang (membatalkan) yang menunjukkan tidak adanya masalah dalam hal tersebut.

Madzhab Hanafiyah menguraikan tiga kriteria penting untuk menentukan keabsahan hukum Islam berdasarkan masalah. Pertama, masalah harus bersifat Haqiqiy, yang berarti bahwa hukum Islam diterapkan dalam situasi di mana manfaatnya jelas dan terbukti, serta mampu menghindari bahaya yang nyata.

Dalam Madzhab Malikiyah, masalah mursalah dihubungkan dengan *sadhdhu dar'i* untuk mewujudkan kebaikan (kemaslahatan kepada masyarakat secara umum yang didalihkan oleh teks-teks syariat secara umum tanpa menggunakan dalil khusus, yang intinya adalah menjaga kemaslahatan umum serta menghindari kerusakan kerusakan umum.

Perspektif Madzhab Syafiiyah tentang masalah mursalah mengutip dari pendapat Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan Dalam konteks masalah, terdapat usaha yang mendasar untuk memperoleh manfaat dan mencegah bahaya. Terkait dengan masalah 'ammah, metode ijtihad dapat digunakan untuk menggali hukum dengan menggunakan qiyas. Dalam konsep qiyas ini, ulama Syafi'i melakukan pencarian karakteristik pada suatu situasi di mana hukumnya tidak terdefinisi, dan kemudian situasi tersebut disamakan dengan karakteristik dan hukum yang jelas dalam teks hukum tertentu (hukum asal/pertama).

Menurut Madzhab Hanabilah, mengenai Masalah Mursalah menurut Imam Hambali, penting untuk mempertimbangkan al-

Mashalih al-Mursalah dengan memulai dari asal (hukum pertama). Penggalan hukum dimulai dengan meletakkan masalah sebagai inti (asal) dari qiyas, yang memiliki makna yang lebih luas dan mencakup segala masalah yang memiliki dasar yang sah.

Maka jika dilandaskan dalam pendapat imam madzhab di atas, fenomena fintech syariah yang berkembang sekarang ini termasuk dalam suatu kebaikan untuk menghindari adanya sebuah praktik fintech konvensional yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah.

Dengan adanya fintech syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI dalam fatwanya, salah satu dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum fintech syariah adalah dalil:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)".

Maka dengan faktor sosial Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim pemerintah harus memperhatikannya dengan menetapkan sebuah regulasi fintech syariah ditengah maraknya teknologi dan perkembangan fintech konvensional. Kemaslahatan umum (masalah ammah) yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat (majlis istisyyari) merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penjelasan diatas, tentang pendalaman materi

untuk memahami bagaimana Islam menanggapi perkembangan fintech syariah dan memberikan landasan hukumnya. Maka dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan merupakan sumber hukum yang pokok yaitu Al-quran dan Hadist Nabi SAW.

Namun karena praktik fintech merupakan sebuah hal yang baru dan belum pernah terjadi di jaman nabi Muhammad SAW. Maka penggalan hukumnya disandarkan terhadap kebolehan dalam melaksanakan akad jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan pitang dalam islam. Namun dikembangkan melalui adanya dalil hukum fiqh yang menyebutkan "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Maka praktik fintech syariah boleh untuk dilakukan.

Akan tetapi, dalil tersebut belum mampu menjabarkan hukum secara terperinci sehingga belum ada kepastian hukumnya. Maka langkah yang bisa ditempuh adalah dengan menyandarkan pada ijma' terhadap suatu bahan hukum yang membahas seputar muamalah. Dan di Indonesia Regulasi berkaitan dengan fintech syariah sudah ditetapkan oleh DSN MUI melalui fatwanya No: 117/DSNMUI/II/2018.

Berdasarkan kajian masalah mursalah, maka dapat disimpulkan bahwa harus benar benar mengandung manfaat terhadap masyarakat secara umum dan menjauhkan bahaya (mudhorat) yang akan berdampak pada masyarakat. Harus selaras dengan tujuan syariat dan Harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan)

maupun kelompok tertentu. Tidak boleh bertentangan dengan al-quran, hadits, ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum utama.

Dan keberadaan fintech syariah adalah sebuah upaya pemerintah untuk menjauhkan masyarakat muslim dari praktik muamalah yang mengandung riba dan haram (fintech konvensional). Sehingga regulasi ini dibuat untuk kebaikan masyarakat muslim ditengah perkembangan finansial teknologi. Dengan ditetapkannya fatwa DSN MUI sebagai sebuah landasan hukum dan merupakan Ijma' ulama tentang fintekh syariah sesuai dengan dalil "*Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakatnya)*".

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. M. ibn M. (2010). Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ishul, Juz I.
- Asy-Syafi'I, M. b. I. (1983). Ar-Risalah. Daar Kutub Ilmiyah.
- Asy-syathibiy, A. I. bin M. (2008). Al-Muwafaqaat. Daar Ibnul Jawjiz.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1).
- Djazuli. (2016). Kaidah-kaidah Fikih. Prenaa Media Group.
- Kasali, R. (2017). Disruption. Gramedia Pustaka Utama.
- Khallaf, A. W. (2004). Ilmu Ushul al-Fiqh.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. IQTISHADIA: Jurnal

Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2).

- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. PT Bumi Aksar.
- Shidik. (2016). Ushul Fiqh. PT. Intimedia Cipta Nusantara.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. Laa Maysir: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2).
- Yusuf. (2020). Masalah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazdhahib AL-Arba'ah. al-Maslahah, 16(1).
- Zuhaily, W. (2011). Ushul al-Fiqh Wa Adillatuhu.